



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.351, 2019

KEMENPORA. Standar Operasional Prosedur

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan akuntabel, perlu disusun standar operasional prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0924 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1324);
5. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA.

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 3

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur menjadi tanggung jawab Pimpinan Unit Kerja Eselon I.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Kementerian;
 - b. Standar Operasional Prosedur pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - c. Standar Operasional Prosedur pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
 - d. Standar Operasional Prosedur pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
 - e. Standar Operasional Prosedur pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan dan merupakan pedoman bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja masing-masing.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Untuk perbaikan kinerja pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Pemuda dan

Olahraga dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 <p>KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BAGIAN EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA</p>		<p>Nomor SOP : /B-1.2/VIII/2017</p> <p>Tanggal Pembuatan : Agustus 2017</p> <p>Tanggal Revisi : 2017</p> <p>Tanggal Efektif : Dibertakutkannya SOP tgl Agustus 2017</p> <p>Disahkan oleh : KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI</p>	
		Dr. Samsudin, M.Pd	
		Nama SOP :	Pemantauan Aplikasi E-Money Kemempora
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4614) Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran Eyaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis masalah Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet Memiliki kemampuan dalam membaca data keuangan Pernah mengikuti sosialisasi e-monev Kemempora 	
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan	
SOP Penyusunan Laporan Triwulan		<ol style="list-style-type: none"> Komputer, Printer dan ATK Buku Pedoman Pengisian Aplikasi e-monev Kemempora Data Pendukung Jaringan Internet 	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> Pengisian aplikasi e-monev pada Unit Kerja paling lambat disampaikan setiap tanggal 5 Keterlambatan pengisian aplikasi e-monev akan berpengaruh pada penilaian untuk Unit Kerja Pemantauan dan pembuatan Laporan hasil Pemantauan paling lambat setiap tanggal 10 		<ol style="list-style-type: none"> Buku Agenda Komputer (entry data) 	